



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PT BANGUN ASKRIDA SERTA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Daerah Air Minum dan Perseroan Terbatas, meningkatkan pendapatan pelaku koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kalimantan Selatan serta untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Bangun Askrida serta Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 1998 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT BANGUN ASKRIDA SERTA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
5. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
6. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
7. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
9. Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama Tujuan Penyertaan Modal

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip *profit oriented*.

Pasal 3

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan (*profit oriented*) dan pelayanan kepada masyarakat (*social oriented*).

Bagian Kedua Sasaran Penyertaan Modal

Pasal 4

- (1) Sasaran penyertaan modal daerah dan penambahan penyertaan modal daerah kepada PT Bangun Askrida serta Koperasi dan UKM dan PDAM, digunakan untuk kegiatan investasi dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sasaran penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan akta perjanjian penyertaan modal antara Pemerintah Daerah dengan PT Bangun Askrida serta Koperasi dan UKM dan PDAM.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah ke dalam modal saham PT Bangun Askrida serta koperasi dan UKM sebesar Rp 10.890.000.000,- (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- | | | | |
|----|-------------------|---|--|
| a. | PT Bangun Askrida | - | Rp 890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah). |
| b. | Koperasi dan UKM | - | Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). |

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah ke dalam modal saham koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada 49 koperasi dan UKM di daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nama-nama koperasi dan UKM yang menerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal saham PDAM sebesar Rp 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara - Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- b. PDAM Kabupaten Tanah Laut - Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- c. PDAM Kabupaten Kotabaru - Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- d. PDAM Kabupaten Balangan - Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- e. PDAM Kabupaten Tabalong - Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 8

Jumlah modal daerah yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum :

- a. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) masing-masing kepada :
 - PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - PDAM Kabupaten Tanah Laut Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- b. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) kepada PDAM Kabupaten Kotabaru.
- c. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 sebesar Rp 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) masing-masing kepada :
 - PDAM Kabupaten Balangan Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) ;
 - PDAM Kabupaten Tabalong Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 9

Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka jumlah penyertaan modal daerah ke dalam modal saham PDAM adalah sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara - Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah).
- b. PDAM Kabupaten Tanah Laut - Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah).

- | | | | |
|----|-------------------------|---|---|
| c. | PDAM Kabupaten Kotabaru | - | Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah). |
| d. | PDAM Kabupaten Balangan | - | Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah). |
| e. | PDAM Kabupaten Tabalong | - | Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah). |

BAB V

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal ke dalam modal saham PT Bangun Askrida serta koperasi dan UKM dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bangun Askrida serta koperasi dan UKM dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran PT Bangun Askrida serta koperasi dan UKM.
- (3) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT Bangun Askrida, PDAM serta koperasi dan UKM dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Gubernur menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah dan penambahan penyertaan modal daerah.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 September 2009

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 September 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. M. MUCHLIS GAFURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2009 NOMOR 25

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2009
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PT BANGUN ASKRIDA SERTA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DAN
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2009**

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan dan memperluas investasi serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT Bangun Askrida serta Koperasi dan UKM di daerah.

Selain itu Pemerintah Daerah juga memandang perlu untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Daerah Air Minum yang ada di 5 (lima) Kabupaten di daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan serta pengembangan perekonomian daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat.

Untuk merealisasikan kebijakan Pemerintah Daerah tersebut perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 22